

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 803

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.

4. Pemerintahan

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Serang dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan atas pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan atas jenis dan volume sampah.

Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

(3) Bagi

- (3) Bagi anak yang lahir dan dicatatkan sebelum 60 (enam puluh) hari dibebaskan dari retribusi Akta Catatan Sipil.
- (4) Bagi penduduk warga negara Republik Indonesia yang melaporkan sebelum 14 (empat belas) hari dari kewajiban memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dibebaskan dari retribusi biaya penerbitan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil dicetak.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir.

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas frekuensi penggunaan, jenis kendaraan dan lokasi/tempat.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis pelayanan dan kendaraan yang diuji.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.

(2) Wajib

- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan atas luas bangunan dan jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pembuatan peta oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan atas jumlah dan ukuran peta yang dicetak.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan atas tempat dan volume.

Bagian Kesebelas

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l meliputi:
 1. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 2. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan atas jenis dan jangka waktu penggunaan alat.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 36

Pasal 36

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan atas jenis pelayanan pada setiap semester.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan atas luas lahan yang digunakan untuk menara telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemanfaatan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.

(4) Rumus

- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 43

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum meliputi wilayah Kabupaten Serang.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(4) Retribusi

- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 47

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 58

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur retribusi jasa umum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, huruf k, dan huruf l mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1999 Nomor 459);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 468);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 469);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 479);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 481);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 735);
7. Pasal-pasal yang memuat ketentuan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 752); dan

9. Peraturan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 753);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 803

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Serang yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur tentang Retribusi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD KABUPATEN SERANG

INSTALASI RAWAT JALAN

No.	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
1	PASIEN BARU		
	ADMINISTRASI	10.000	12.500
	JASA PELAYANAN	15.000	18.750
	TOTAL BIAYA	25.000	31.250
2	PASIEN LAMA		
	ADMINISTRASI	2.500	3.125
	JASA PELAYANAN	15.000	18.750

PRAKTEK SORE

PASIEN BARU DAN LAMA

No.	URAIAN	TARIF
1.	PASIEN BARU DAN LAMA	10.000
2.	JASA PELAYANAN	50.000-100.000

CATATAN :

1. (JASA PELAYANAN, PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN TINDAKAN MEDIS) CITO DIKENAKAN BIAYA 1 1/2 (SATU SETENGAH) KALI DARI TARIF BIASA
2. UNTUK PASIEN KONTRAK/PERUSAHAAN DIKENAKAN BIAYA 1 1/4 (SATU SEPEREMPAT) KALI DARI TARIF BIASA
3. PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DITETAPKAN LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN BUPATI.

TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI GAWAT DARURAT

No	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
1.	Tindakan Medik Ringan/ Pemeriksaan Dokter Umum	20.000	25.000
2.	Tindakan Medik Sedang/ Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	37.500
3.	Tindakan Medik Observasi Kegawatan Kurang dari 24 jam	40.000	50.000
4.	Pemeriksaan Kasus Trauma/pembunuhan dan lain-lain untuk visum	50.000	62.500
5.	Pemasangan Ransel Verband	30.000	37.500
6.	DC-Syok	125.000	156.250
7.	Resusitasi Cardio Pulmonal	95.000	118.750
8.	Intubasi	75.000	93.750

9.Tindakan

1	2	3	4
9.	Tindakan Bedah Minor		
	Sirkumsisi/perdarahan Post Sirkumsisi/ekstraksi kuku/Corpus Alineum/ Eksplorasi Peluru/benda Tajam/Benda Tumpul/Ruptur Tendon Angkat Gram/Insisi Abses	100.000	125.000
10	Jahit Luka		
	Jahitan Luka kurang dari 5 jahitan	40.000	50.000
	Jahitan Luka kurang dari 10 jahitan	70.000	87.500
	Jahitan Luka lebih dari 10 jahitan	100.000	125.000
11.	Debridement Luka tanpa jahitan	50.000	62.500
12.	Eksplorasi luka	50.000	62.500
13.	Nekrotomi Luka Bakar	50.000	62.500
14.	Pemasangan Spalk	20.000	25.000
15.	Perawatan Luka	10.000	12.500
16.	Ambil darah vena	5.000	6.250
17.	Ambil darah arteri	10.000	12.500
18	Pemasangan Elastik Verband	30.000	37.500
19.	Maag Spoeling	20.000	25.000
20.	Suntik IM/IV/SC/IC	6.000	7.500

POLIKLINIK MATA

No	URAUAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
A.	Tindakan Operasi Mata		
I	1. Slit Lamp	10.000	12.500
	2. Strikretinoscopi	45.000	56.250
	3. Funduscopi Direk	20.000	25.000
	4. Funduscopi Indirek	55.000	68.750
	5. Auto Refraktometer	15.000	18.750
	6. Pemeriksaan Keratometer	50.000	62.500
	7. Pemeriksaan Biometry	50.000	62.500
	8. Aneltest	25.000	31.250

9.

1	2	3	4
	9. Refraksi	10.000	12.500
	10. Flouresin Test	15.000	18.750
	11. Schemeer Test	15.000	18.750
	12. Tes Buta Warna	10.000	12.500
	13. Tonometer	10.000	12.500
II	Operasi Kecil		
	1. Epilasi	25.000	31.250
	2. Debridement/ spooling	50.000	62.500
	3. Eksplorasi	50.000	62.500
	4. Ekstirpasi corpal ekstra okuler	100.000	125.000
	5. Ekstirpasi lithiasis	150.000	187.500
	6. Ekstirpasi granuloma	170.000	212.500
	7. Ekstirpasi millium	150.000	187.500
	8. Ekstirpasi nevus Conjungtiva kecil	250.000	312.500
	9. Ekstirpasi gram kornea	150.000	187.500
	10. Simblevarektomi	75.000	93.750
	11. Penjahitan konjungtiva	250.000	312.500
	12. Insisi hordeolum/khalazion	150.000	187.500
	13. Insisi Abses palpebra	100.000	125.000
	14. Injeksi subconjungtiva	50.000	62.500
	15. Ekstirpasi Xanthelasma kecil	250.000	312.500
III	Operasi Sedang		
	1. Eksterpasi Corpal Kornea dengan Penjahitan	1.000.000	1.250.000
	2. Eksterpasi Kista Konyungtiva	800.000	1.000.000
	3. Eksterpasi Atheroma Palpebra	800.000	1.000.000
	4. Penjahitan Margo Palpbra tanpa Avulsi	750.000	937.500
	5. Injeksi Intra Vitreal	750.000	937.500
	6. Ekstirpasi Pterigyum tanpa Graff Conjungtiva	750.000	937.500
	7. Ekstirpasi Pterygium dengan Graff conjungtiva	1.500.000	1.875.000
	8. SBL/ Tarsotomi	1.000.000	1.250.000
	9. Ekstirpasi xantelasma sedang	1.000.000	1.250.000
	11. Simblevarektomi dan Graf konyungtiva	1.500.000	1.875.000

IV

1	2	3	4
IV	Operasi Besar		
	1. Jahitam Margo dengan Avulsi Palpebra	1.200.000	1.500.000
	2. ECCE/ICCE/SICS	2.100.000	2.625.000
	3. Vitrektomi Anterior	2.000.000	2.500.000
	4. Trabekulektomi	2.100.000	2.625.000
	5. Iridektomi Perifer	2.000.000	2.500.000
	6. Paracentesa Hypema	2.000.000	2.500.000
	7. Bleparoplasti	1.750.000	2.187.500
	8. Jahit Kornea dengan Reposisi/Gunting Iris	2.000.000	2.500.000
	9. Penjahitan Sklera,Kornea	2.000.000	2.500.000
	10. Reposisi Ptosis Palpebra	2.200.000	2.750.000
	11. Ekstirpasi Xantelasma dan Skin graff	2.000.000	2.500.000
	12. Jahit palpebra dengan reposisi saluran air mata	2.000.000	2.500.000
	13. Eviserasi Enukleasi	2000000	2.500.000
V	Operasi Besar Khusus		
	1. Operasi katarak pheco	3.750.000	4.687.500
	2. Triple Procedure	3.750.000	4.687.500
	3. Exsentrisasi	3.000.000	3.750.000

KULIT KELAMIN

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
1	Elektro Desikasi untuk melasma Flessboroik&kratesis	69.000	86.250
2	Elektro Cauterisasi Veruca Vulgaris, Planaveruca Plan	100.000	125.000
3	Ekstirpasi Clavus	115.000	143.750
4	Elektrocauterisasi Syringoma Trichocolium	57.500	71.875
5	Elektrocauterisasi Condiloma Acuminata	143.750	179.688
6	Ekstirpasi Fibroma Fole, Granuloma Ploginicum	115.000	143.750
7	Ekstraksi Kuku	69.000	86.250
8	Enukliasi Komedo	46.000	57.500
9	Insisi Abses Bartholin	69.000	86.250
10	Ekstirpasi Total Bartholin	230.000	287.500

1	2	3	4
11	Cosmetic Surgery	230.000	287.500
12	Eksterpasi Total Tumor Jinak non muka	172.500	215.625
13	Prock Test	143.750	179.688
14	Patch test	143.750	179.688
15	Eksterpasi Xantelasma Palpebra	172.500	215.625
16	TCA	115.000	143.750
17	Ekstepasi Kista besar	230.000	287.500
18	Ekstepasi Kista sedang	201.250	251.563
19	Ekstepasi Kista kecil	172.500	215.625

OBSTETRY & GYNECOLOGY

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	MOP ODS	1.150.000	1.437.500
2	Visum kasus Ginekologi	75.000	93.750
3	Angkat IUD	57.500	71.875
4	Pasang IUD	57.500	71.875
5	Pasang/Buka Implant	86.250	107.813
6	Pasang Pesarium	57.500	71.875
7	Hidrotubasi	115.000	143.750
8	Biopsi	115.000	143.750

BEDAH UMUM

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
1	Eksisi keloid Kecil	230.000	287.500
2	Eksterpasi Papiloma	172.500	215.625
3	Eksterpasi Veruca	172.500	215.625
4	Ekstraksi Kuku	115.000	143.750
5	Insisi abses	86.250	107.813
6	Eksterpasi kista	230.000	287.500
7	Sirkumsisi	172.500	215.625
8	Sirkumsisi Komplikasi	287.500	359.375

ORTOPEDI

ORTOPEDI

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	Pungsi/Aspirasi 1 lutut	115.000	143.750
2	Pungsi/Aspirasi 2 lutut	230.000	287.500
3	Angkat Wire	115.000	143.750
4	Pasang Gips Short	115.000	143.750
5	Densitometri	50.000	62.500
6	Pasang Gips Long	230.000	287.500

THT

No	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	Caustic hidung/pharyng	23.000	28.750
2	Perawatan Epistaksis	28.750	35.938
3	Tampon Hidung	50.000	62.500
4	Spoeling Sinus Maksilaris	40.250	50.313
5	Indirect Laryngoscopy	17.250	21.563
6	Audometri	40.250	50.313
7	Test Garputala	8.000	10.000
8	Ekstraksi Granuloma/Cholesteatum, Liang hidung	17.250	21.563
9	Spoeling Serumen	13.800	17.250
10	Pungsi Perichondritis/Othematum	11.500	14.375
11	Paresentese telinga/Miringotomi	28.750	35.938
12	Gips Telinga	28.750	35.938
13	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga, Hidung, Oropharynx	28.750	35.938
14	Bellog Tampon	115.000	143.750
15	Suction Telinga (OMP)	15.000	18.750
16	Rhinoscopi Posterior	17.250	21.563
17	Insisi Abses Mastoid	23.000	28.750
18	Insisi Septum Nasi	23.000	28.750
19	Insisi Abses Peritonsil	23.000	28.750
20	Biopsi Cavum Nasi	57.500	71.875
21	Biopsi Nasopharynx	57.500	71.875
22	Biopsi Oropharynx	57.500	71.875
23	Lepas tampon hidung	30.000	37.500
24	Ekstraksi corpus alineum hypopharynx dengan Indirect Laryngoscop	50.000	62.500

GIGI

GIGI & MULUT

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
I	Penambalan		
	a. Tambal sementara	28.750	35.938
	b. Tambal sementara perawatan endomanual/eksterpasi	34.500	43.125
	c. Pulp Caping	40.250	50.313
	d. Pengisian perawatan endo	46.000	57.500
	e. Tambal amalgam simpleks	51.750	64.688
	f. Tambal amalgam kompleks	74.750	93.438
	g. Tambal light curig 1 permukaan besar	175.000	218.750
	h. Tambal light curig 1 permukaan kecil	100.000	125.000
	i. Tambal light curig 2 permukaan besar	225.000	281.250
	j. Inlay/Uplay	69.000	86.250
II	Pencabutan		
	a. Gigi sulung topikal	34.500	43.125
	b. Gigi sulung dengan suntik	34.500	43.125
	c. Gigi tetap tanpa komplikasi	46.000	57.500
	d. Molar 3 tanpa komplikasi	80.500	100.625
	e. Molar 3 dengan komplikasi	100.000	125.000
III	Scalling/Pembersihan karang gigi (per-rahang)	90.000	112.500
IV	Tindakan Lainnya		
	a. Alvelectomy	60.000	75.000
	b. Operculectomy	60.000	75.000
	c. Frenektomi	60.000	75.000
	d. Insisi Abses Intra oral	60.000	75.000
	e. Insisi Abses Ekstaroral	60.000	75.000
	Rmovible Prothese		
	a. Portese Partial gigi pertama	300.000	375.000
	b. Portese Partial gigi berikutnya	60.000	75.000
	c. Full / Prothese / rahang atas & Rahang bawah	2.400.000	3.000.000
	d. Rebase prothese full rahang atas / bawah	480.000	600.000
	e. Reparasi prothese	240.000	300.000

Fixed

1	2	3	4
	Fixed Prothese		
	a. Jacket Crown All Acrylic	480.000	600.000
	b. Bridge acrylic metal procelin per-elemen	960.000	1.200.000
	c. Procelin crown per-gigi	960.000	1.200.000
	d. Full Cost Crown	600.000	750.000
	Dental X-Ray	36.000	45.000

BEDAH MULUT

No	URAIAN	TARIP	
		UMUM	PERUSAHAAN
I	Tindakan di Poliklinik		
	a. Kecil a	192.000	240.000
	b. Kecil b	300.000	375.000
	c. Sedang a	360.000	450.000
	d. Sedang b	498.000	622.500
	e. Besar a	624.000	780.000
	f. Besar b	750.000	937.500
II	Tindakan Medik di Ruang Operasi Bedah Sentral disesuaikan dengan Tarip Bedah Sentral		

POLIKLINIK ORTODONTI

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4
I	Konsultasi		
	a. Biasa	12.000	15.000
	b. SITO	18.000	22.500
II	Pencetakan	240.000	300.000
III	Pemasangan		
	a. 1. Alat Ortodonti Lepas RA + RB	720.000	900.000
	2. Alat Ortodonti Lepas RA/RB	540.000	675.000
	b. 1. Alat Ortodonti Cekat Lepas RA + RB	1.680.000	2.100.000
	2. Alat Ortodonti Cekat RA/RB	840.000	1.050.000
	c. 1. Alat Ortodonti Cekat RA+RB	2.760.000	3.450.000
	2. Alat Ortodonti Cekat RA/RB	1.800.000	2.250.000
	3. Alat Ortodonti Seccional	1.200.000	1.500.000

IV.

1	2	3	4
IV	Kontrol		
	1. O Ring	24.000	30.000
	2. Br Ulang 1	10.000	12.500
	Br Ulang 2	20.000	25.000
	Br Ulang 3	30.000	37.500
	3. Power Chain 1	10.000	12.500
	Power Chain 2	20.000	25.000
	4 Arch Wire 1	15.000	18.750
	Arch Wire 2	30.000	37.500
	5. Spiral 1	10.000	12.500
	Spiral 2	20.000	25.000
V	Pemasangan Alat Tambahan		
	a. Alat Ekstra Oral	1.200.000	1.500.000
	b. Bate Raiser Posterior/Anterior (removable)	240.000	300.000
	c. Plat Retensi RA/RB	240.000	300.000
	d. Trans Palatal Arch	240.000	300.000
	e. Lip Bumper	240.000	300.000

PENUNJANG NON MEDIK

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
I	TRANSPORTASI		
	1. Ambulance		
	a. Dalam Kota	100.000	125.000
	b. Luar Kota non AC/Km (PP)	6.000	7.500
	c. Luar Kota dengan AC/Km (PP)	7.500	9.375
	2. Mobil Jenazah		-
	a. Dalam Kota	100.000	125.000
	b. Luar Kota non AC/Km (PP)	6.000	7.500
	c. Luar Kota dengan AC/Km (PP)	7.500	9.375
II	LAIN-LAIN		
	Administrasi VER (Visum Et Revertum)	20.000	25.000

TARIF

TARIF INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No	URAIAN	TARIF	
		UMUM	PERUSAHAAN
	KAMAR JENAZAH		
1	Sewa KamarJenazah dengan Pengawet	25.000	31.250
2	Sewa KamarJenazah tanpa Pengawet	20.000	25.000
3	Pemeriksaan Luar Jenazah di dalam	150.000	187.500
4	Pemeriksaan Dalam Jenazah (OTOPSI)	750.000	937.500
5	Pemeriksaan Histopatologik	250.000	312.500
6	Pemeriksaan Toksikologik per-jenis	250.000	312.500
7	Pemeriksaan Obat Kualitatif per jenis	250.000	312.500
8	Pemeriksaan Obat Kuantitatif per jeis	250.000	312.500
9	Pemeriksaan Kerangka	750.000	937.500
10	Pemeriksaan Otopsi Klinis	900.000	1.125.000
11	Rekonstruksi Estetik Sederhana	200.000	250.000
12	Rekonstruksi Estetik Menengah	250.000	312.500
13	Rekonstruksi Estetik Luas	300.000	375.000
14	Pengawetan Jenazah	500.000	625.000
15	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	750.000	937.500
16	Penggalian Kuburan (Otopsi di kuburan)	2.000.000	2.500.000
17	Memandikan dan Mengkafani Laki-laki	800.000	1.000.000
18	Memandikan dan Mengkafani Perempuan	900.000	1.125.000

KONSULTASI GIZI

No	MACAM DIET	URAIAN	TARIF			
			Rawat Jalan		Rawat Inap	
			Umum	Perusahaan	Umum	Perusahaan
1	2	3	4	5	6	7
1	DM	Konsultasi	10.000	12.500	17.500	21.875
		Leaflet 3 macam/lembar	7.500	9.375		
2	DM + 1 Komplikasi	Konsultasi	10.000	12.500	20.000	25.000
		Leaflet 4 macam/lembar	10.000	12.500		
3	DM + 2 Komplikasi	Konsultasi	10.000	12.500	22.500	28.125
		Leaflet 5 macam/lembar	12.500	15.625		

4	DM + 3 Komplikasi	Konsultasi	10.000	12.500	25.000	31.250
		Leaflet 6 macam/lembar	15.000	18.750		
5	DM + 4 Komplikasi	Konsultasi	10.000	12.500	27.500	34.375
		Leaflet 7 macam/lembar	17.500	21.875		
6	DM + 5 Komplikasi	Konsultasi	10.000	12.500	30.000	37.500
		Leaflet 8 macam/lembar	20.000	25.000		
7	Diet Lain	Konsultasi	10.000	12.500	15.000	18.750
	(DL, RG, Rpm, dll	Leaflet 2 macam/lembar	5.000	6.250		

HEMODIALISA

No	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		Umum	Perusahaan
1	Hemodialisa Reguler	650.000	812.500
2	Hemodialisa Reguler Cito	812.500	1.015.625
3	Hemodialisa Re-use	500.000	625.000
4	Hemodialisa Re-use Cito	625.000	781.250

TARIF KAMAR

TARIF KAMAR & PELAYANAN RAWAT INAP

No	KELAS	TARIF						FASILITAS DAN AKOMODASI
		AKOMODASI		JASA PELAYANAN		JUMLAH		
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Paviliun Arafah	275.000	343.750	60.000	75.000	335.000	418.750	1 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Dispenser Alat Minum, Water Heater, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
2	Paviliun Mina Besar	250.000	312.500	60.000	75.000	310.000	387.500	1 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Water Heater, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
	Paviliun Mina Kecil	225.000	281.250	60.000	75.000	285.000	356.250	1 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Water Heater, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
3	Paviliun Muzdalifah Besar	250.000	312.500	60.000	75.000	310.000	387.500	1 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Water Heater, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
	Paviliun Muzdalifah Kecil	225.000	281.250	60.000	75.000	285.000	356.250	1 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Water Heater, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
4	Kelas Utama Mawar	150.000	187.500	45.000	56.250	195.000	243.750	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
5	Kelas Utama Flamboyan	150.000	187.500	45.000	56.250	195.000	243.750	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
6	Kelas Utama Wijaya Kusuma	150.000	187.500	45.000	56.250	195.000	243.750	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
7	Kelas I Mawar	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Sofa, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 2 kali
8	Kelas I Anggrek I	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
9	Kelas I Anggrek II	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Kelas I Melati I	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
11	Kelas I Melati II	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
12	Kelas I Flamboyan	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
13	Kelas I Wijaya Kusuma	100.000	125.000	30.000	37.500	130.000	162.500	2 TT, AC, TV, Lemari Es, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
14	Kelas II Flamboyan	45.000	56.250	20.000	25.000	65.000	81.250	6-8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
15	Kelas II Wijaya Kusuma	45.000	56.250	20.000	25.000	65.000	81.250	6-8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
17	Kelas III Cempaka	20.000	25.000	10.000	12.500	30.000	37.500	8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
18	Kelas III Dahlia	20.000	25.000	10.000	12.500	30.000	37.500	8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
19	Kelas III Flamboyan	20.000	25.000	10.000	12.500	30.000	37.500	8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali
20	Kelas III Wijaya Kusuma	20.000	25.000	10.000	12.500	30.000	37.500	8 TT, Fan, Kursi Tunggu, Visite Dokter, Makan 3 kali, Snack 1 kali

*Untuk Pasien Kelas III yang berasal dari Kabupaten Serang dan tidak mempunyai kartu Jamkesmas tidak dikenakan biaya dan dialokasikan dari APBD Kab.Serang.

*Service 12,5% dari seluruh biaya pelayanan dari tindakan Rawat Inap kecuali pembelian obat-obatan

TARIF BIAYA

TARIF BIAYA RUANG PERAWATAN KHUSUS

No	URAIAN	TARIF													
		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV MUZDALIFAH & MINA (KCL)		PAV MUZDALIFAH & MINA (BSR)		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Status Pasien Rawat Inap	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750
2	Rawat Gabung		-		-						-				
	Perawatan ibu	20.000	25.000	45.000	56.250	100.000	125.000	150.000	187.500	200.000	250.000	250.000	312.500	275.000	343.750
	Perawatan Bayi	10.000	12.500	22.500	28.125	50.000	62.500	75.000	93.750	100.000	125.000	125.000	156.250	137.500	171.875
3	Perawatan Khusus	22.500	28.125	56.250	70.313	125.000	156.250	187.500	234.375	250.000	312.500	312.000	390.625	343.750	429.687
4	Ruang ICU/CCU/NICU	180.000	225.000	250.000	312.500	300.000	375.000	350.000	437.500	400.000	500.000	400.000	500.000	450.000	562.500
5	VISITE Dr. ICU/CCU/NICU	12.500	15.625	30.000	37.500	60.000	75.000	90.000	112.500	100.000	125.000	100.000	125.000	100.000	125.000
6	Asuhan Keperawatan	2.500	3.125	3.000	3.750	6.000	7.500	9.000	11.250	12.000	15.000	12.000	15.000	15.000	18.750
7	Ruang ICU/CCU/NICU (non kls)	Umum	Perusahaan												
	Kiriman IGD dan Terus Pulang	180.000	225.000												

TINDAKAN MEDIK

TINDAKAN MEDIK DI KELAS III, KELAS II, DAN KELAS I

A. TINDAKAN OPERASI DI RUANG BEDAH SENTRAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF					
		KELAS III		KELAS II		KELAS I	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Operasi Kecil	342.000	427.500	650.000	812.500	900.000	1.125.000
2	Operasi Sedang	708.000	885.000	1.350.000	1.687.500	2.000.000	2.500.000
3	Operasi Besar	1.164.000	1.455.000	1.650.000	2.062.500	3.000.000	3.750.000
4	Operasi Khusus I	1.350.000	1.687.500	2.150.000	2.687.500	3.750.000	4.687.500
5	Operasi Khusus II	1.548.000	1.935.000	2.700.000	3.375.000	4.000.000	5.000.000
6	Operasi Sectio Cesaria	1.344.000	1.680.000	1.897.500	2.371.875	3.462.000	4.327.500
7	Operasi cito 1 1/2 kali operasi sesuai dengan jenis dan kelasnya						

B. PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF					
		KELAS III		KELAS II		KELAS I	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Persalinan Normal	180.000	225.000	300.000	375.000	425.000	531.250
2	Persalinan Abnormal (kelainan) tanpa tindakan	270.000	337.500	400.000	500.000	550.000	687.500
3	Persalinan Abnormal (kelainan) dengan tindakan	330.000	412.500	500.000	625.000	600.000	750.000
4	Partus Gemelli Normal x N persalinan sesuai kelasnya N= jumlah bayi yang dilahirkan						

TINDAKAN

TINDAKAN MEDIK DI KLU DAN PAVILIUN

A. TINDAKAN OPERASI DI RUANG BEDAH SENTRAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF					
		KLU		PAV MUZDALIFAH & MINA		PAV. ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Operasi Kecil	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.250.000	2.000.000	2.500.000
2	Operasi Sedang	2.500.000	3.125.000	3.250.000	4.062.500	3.500.000	4.375.000
3	Operasi Besar	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.500.000	6.250.000	7.812.500
4	Operasi Khusus I	4.500.000	5.625.000	7.250.000	9.062.500	7.500.000	9.375.000
5	Operasi Khusus II	5.000.000	6.250.000	7.350.000	9.187.500	7.600.000	9.500.000
6	Operasi Sectio Cesaria	4.617.000	5.771.250	6.939.000	8.673.750	7.200.000	9.000.000
7	Operasi cito 1 1/2 kali operasi sesuai dengan jenis dan kelasnya						

B. PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF					
		K L U		PAV MUZDALIFAH & MINA		PAV. ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Persalinan Normal	575.000	718.750	750.000	937.500	850.000	1.062.500
2	Persalinan Abnormal (kelainan) tanpa tindakan	600.000	750.000	850.000	1.062.500	950.000	1.187.500
3	Persalinan Abnormal (kelainan) dengan tindakan	750.000	937.500	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.562.500
4	Partus Gemelli Normal x N persalinan sesuai kelasnya N= jumlah bayi yang dilahirkan						

SMF SYARAF, ANAK, BEDAH SYARAF, BEDAH TULANG

No	URAIAN	TARIF								TARIF					
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Punksi Lumbal	80.000	100.000	30.000	37.500	80.000	100.000	100.000	125.000	125.000	156.250	175.000	218.750	200.000	250.000
2	Punksi Sumsum Tulang	80.000	100.000	30.000	37.500	80.000	100.000	100.000	125.000	125.000	156.250	175.000	218.750	200.000	250.000
3	EEG	150.000	187.500	120.000	150.000	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000	250.000	312.500	300.000	375.000
4	Myelografi	150.000	187.500	90.000	112.500	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000	250.000	312.500	300.000	375.000
5	Vena Seksi		-	60.000	75.000	100.000	125.000	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000
6	Rsusitasi Cardio Pulmonal		-	65.000	81.250	80.000	100.000	95.000	118.750	110.000	137.500	125.000	156.250	150.000	187.500
7	Decompresi Anak		-	22.500	28.125	35.000	43.750	50.000	62.500	65.000	81.250	80.000	100.000	100.000	125.000
8	Punksi Cephal Hematom	125.000	156.250												
9	Eksisi dengan Anestesi lokal	400.000	500.000												
10	ARTHROSCOPY	-	-	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.875.000	2.000.000	2.500.000	2.250.000	2.812.500	2.500.000	3.125.000	2.750.000	3.437.500
11	C-ARM	-	-	150.000	187.500	170.000	212.500	190.000	237.500	210.000	262.500	230.000	287.500	250.000	312.500

TARIF TINDAKAN SMF JIWA

NO	URAIAN	TARIF													
		POLIKLINIK		KLS III		KLS II		KLS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	MMPI-2	150.000	187.500	130.000	162.500	150.000	187.500	170.000	212.500	175.000	218.750	180.000	225.000	200.000	250.000
2	Psikoterapi	50.000	62.500	30.000	37.500	50.000	62.500	70.000	87.500	75.000	93.750	80.000	100.000	105.000	131.250
3	Konseling perkawinan	60.000	75.000	40.000	50.000	60.000	75.000	80.000	100.000	85.000	106.250	90.000	112.500	105.000	131.250

SMF PENYAKIT

SMF PENYAKIT DALAM, JANTUNG, PARU

No	URAIAN	TARIF								TARIF					
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Central Venus Pressure			45.000	56.250	75.000	93.750	90.000	112.500	110.000	137.500	125.000	156.250	150.000	187.500
2	EKG	40.000	50.000	20.000	25.000	25.000	31.250	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	55.000	68.750
3	Echo Cardiografhy	200.000	250.000	150.000	187.500	170.000	212.500	180.000	225.000	200.000	250.000	225.000	281.250	250.000	312.500
4	Treadmill	250.000	312.500	150.000	187.500	200.000	250.000	250.000	312.500	275.000	343.750	300.000	375.000	325.000	406.250
5	Punksi Pleura	125.000	156.250	75.000	93.750	150.000	187.500	200.000	250.000	250.000	312.500	275.000	343.750	300.000	375.000
6	Test Punksi Pleura	75.000	93.750	50.000	62.500	60.000	75.000	75.000	93.750	85.000	106.250	100.000	125.000	125.000	156.250
7	WSD	225.000	281.250	100.000	125.000	175.000	218.750	200.000	250.000	225.000	281.250	250.000	312.500	275.000	343.750
8	Bronchoscoi	150.000	187.500	75.000	93.750	125.000	156.250	195.000	243.750	225.000	281.250	250.000	312.500	275.000	343.750
9	Biopsi Pleura	100.000	125.000	60.000	75.000	90.000	112.500	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000
10	Biopsi Kelenjar Leher	100.000	125.000	75.000	93.750	90.000	112.500	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000
11	Bronchografi	120.000	150.000	70.000	87.500	100.000	125.000	120.000	150.000	150.000	187.500	200.000	250.000	250.000	312.500
12	Toracoscofi	150.000	187.500	90.000	112.500	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	225.000	281.250	250.000	312.500
13	Resusitasi Cardio Pulmonal			65.000	81.250	80.000	100.000	95.000	118.750	110.000	137.500	125.000	156.250	150.000	187.500
14	DC Syok, Cardio Versi			60.000	75.000	80.000	100.000	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000	130.000	162.500
15	Punksi Ascites			50.000	62.500	60.000	75.000	75.000	93.750	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500

TINDAKAN MEDIS

TINDAKAN MEDIS KEPERAWATAN

No	URAIAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		IRD		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAVILIUN	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Buka Gips Short	10.000	12.500	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.500	28.125	25.000	31.250
2	Ganti Balutan, Up Hecting	25.000	31.250	30.000	37.500	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000
3	Buka Gips Long	20.000	25.000	22.500	28.125	15.000	18.750	20.000	25.000	22.500	28.125	25.000	31.250	27.500	34.375
4	Nebuleizer/kali	25.000	31.250	40.000	50.000	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500
5	Spirometri	40.000	50.000	20.000	25.000	25.000	31.250	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	55.000	68.750
6	Pemasangan Ransel Verband	40.000	50.000	50.000	62.500	30.000	37.500	40.000	50.000	50.000	62.500	55.000	68.750	60.000	75.000
7	Refraksi	10.000	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Test Buta Warna	10.000	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Folley Catheter	-	-	20.000	25.000	10.000	12.500	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500
10	Pasang Maagslang	-	-	25.000	31.250	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500	40.000	50.000
11	Pasang Infus Bayi	-	-	20.000	25.000	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.500	28.125	25.000	31.250
12	Pasang Infus Dewasa	-	-	15.000	18.750	10.000	12.500	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000
13	Terapi Sinar/24 jam	-	-	-	-	35.000	43.750	37.500	46.875	40.000	50.000	42.500	53.125	45.000	56.250
14	Klisma	-	-	25.000	31.250	10.000	12.500	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500
15	Isap Lendir/hari	-	-	15.000	18.750	10.000	12.500	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000
16	Test Penisilin/Procain/Mantouk Test	15.000	18.750	20.000	25.000	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.500	28.125	25.000	31.250
17	Memberikan suntikan im,iv,ic,sc/hari	5.000	6.250	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	6.500	8.125	7.000	8.750	7.500	9.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Ganti Balutan Combustio	35.000	43.750	40.000	50.000	25.000	31.250	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500
19	Memberikan Oksigen	2.000	2.500	2.500	3.125	1.750	2.188	2.000	2.500	2.500	3.125	2.750	3.438	3.000	3.750
20	Spoeling Catheter	3.500	4.375	3.000	3.750	2.000	2.500	2.500	3.125	2.750	3.438	3.000	3.750	3.500	4.375
21	Sure Step	12.000	15.000	15.000	18.750	10.000	12.500	12.500	15.625	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250
22	Angkat Drain	3.500	4.375	4.000	5.000	2.500	3.125	3.500	4.375	4.000	5.000	4.500	5.625	5.000	6.250
23	Ambil Darah Vena	4.000	5.000	5.000	6.250	3.000	3.750	4.000	5.000	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750
24	Ambil Darah Arteri	8.000	10.000	10.000	12.500	8.000	10.000	10.000	12.500	12.000	15.000	15.000	18.750	20.000	25.000
25	Nekrotomi	35.000	43.750	40.000	50.000	25.000	31.250	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500
26	Pasang Kondom Catheter	3.000	3.750	3.500	4.375	2.500	3.125	3.000	3.750	3.500	4.375	4.000	5.000	5.000	6.250
27	Injeksi Sitostatika/Infus Sitostatika	90.000	112.500	100.000	125.000	50.000	62.500	75.000	93.750	100.000	125.000	125.000	156.250	150.000	187.500
28	Angkat Tampon	5.000	6.250	6.000	7.500	4.000	5.000	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000
29	Kompres Basah/Kering	2.000	2.500	2.500	3.125	1.500	1.875	2.000	2.500	2.500	3.125	3.000	3.750	3.500	4.375
30	Pemasangan Elastik Verrband	25.000	31.250	30.000	37.500	10.000	12.500	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500
31	Maag Spoeling	15.000	18.750	20.000	25.000	7.500	9.375	10.000	12.500	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250
32	Blader Training		-		-	3.000	3.750	3.500	4.375	4.000	5.000	4.500	5.625	5.000	6.250

PENUNJANG

PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	HB	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
2	Leukosit	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
3	Diff Count	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
4	LED	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
5	DDR	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
6	Trombosit	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
7	BT/CT	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
8	Erytrosit	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
9	Hematokrit	6.000	7.500	5.000	6.250	6.000	7.500	7.000	8.750	8.000	10.000	9.000	11.250	10.000	12.500
10	BTA	10.000	12.500	7.500	9.375	10.000	12.500	11.000	13.750	12.000	15.000	15.000	18.750	17.000	21.250
11	Sekret Uretra/Mata	10.000	12.500	7.500	9.375	10.000	12.500	11.000	13.750	12.000	15.000	15.000	18.750	18.000	22.500
12	Widal	30.000	37.500	27.500	34.375	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	50.000	62.500	55.000	68.750
13	Hbs Ag/Anti Hbs Ag	30.000	37.500	25.000	31.250	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	47.000	58.750
14	VDRL	12.000	15.000	10.000	12.500	12.000	15.000	20.000	25.000	22.000	27.500	25.000	31.250	27.000	33.750
15	Gula Darah	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
16	Ureum	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
17	Creatinin	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
18	Colesterol Total, HDL/LDL	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Trigliserida	14.500	18.125	14.000	17.500	14.500	18.125	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
20	SGOT/SGPT	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
21	HVD Total/Direct	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
22	Protein Total/Albumin	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
23	Alkali Phospatase	16.000	20.000	12.000	15.000	16.000	20.000	18.000	22.500	20.000	25.000	22.000	27.500	24.000	30.000
24	Gamma GT	20.000	25.000	18.000	22.500	20.000	25.000	22.000	27.500	24.000	30.000	26.000	32.500	28.000	35.000
25	Asam Urat	12.500	15.625	11.000	13.750	12.500	15.625	15.000	18.750	17.500	21.875	20.000	25.000	22.000	27.500
26	Urine	15.000	18.750	12.000	15.000	15.000	18.750	17.000	21.500	19.000	23.750	21.000	26.250	23.000	28.750
27	Faeces	10.000	12.500	6.000	7.500	10.000	12.500	12.000	15.000	14.000	17.500	16.000	20.000	18.000	22.500
28	PP Test	14.000	17.500	12.000	15.000	14.000	17.500	16.000	20.000	18.000	22.500	20.000	25.000	25.000	31.250
29	IGG Dengue	80.000	100.000	60.000	75.000	80.000	100.000	90.000	112.500	100.000	125.000	100.000	125.000	110.000	137.500
30	IGM Dengue	80.000	100.000	60.000	75.000	80.000	100.000	90.000	112.500	100.000	125.000	100.000	125.000	110.000	137.500
31	Majelis Penguji Kesehatan	75.000	93.750												-
32	Na/Kalium	35.000	43.750	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	60.000	75.000
33	Astrup	100.000	125.000	75.000	93.750	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000	130.000	162.500	140.000	175.000
34	Calsium	25.000	31.250	20.000	25.000	25.000	31.250	35.000	43.750	38.000	47.500	40.000	50.000	45.000	56.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	CKMB	80.000	100.000	43.000	53.750	80.000	100.000	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000
36	Narkoba (3 macam)	100.000	125.000												-
37	HIV	90.000	112.500	85.000	106.250	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000	125.000	156.250
38	Morfologi	20.000	25.000	18.000	22.500	20.000	25.000	22.000	27.500	24.000	30.000	26.000	32.500	28.000	35.000
39	LPB	10.000	12.500	8.000	10.000	10.000	12.500	12.000	15.000	14.000	17.500	16.000	20.000	18.000	22.500
40	Astro/CRP/RF	15.000	18.750	14.000	17.500	15.000	18.750	17.000	21.250	18.000	22.500	19.000	23.750	20.000	25.000
41	IgG Anti TB	70.000	87.500	60.000	75.000	70.000	87.500	80.000	100.000	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500
42	H C V	80.000	100.000	70.000	87.500	80.000	100.000	85.000	106.250	90.000	112.500	95.000	118.750	100.000	125.000
43	TPHA	30.000	37.500	25.000	31.250	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500
44	CD4	100.000	125.000	90.000	112.500	100.000	125.000	105.000	131.250	110.000	137.500	115.000	143.750	120.000	150.000
45	ELEKTROLIT	90.000	112.500	80.000	100.000	90.000	112.500	95.000	118.750	100.000	125.000	105.000	131.250	110.000	137.500
46	A G D	130.000	162.500	120.000	150.000	130.000	162.500	135.000	168.750	140.000	175.000	145.000	181.250	150.000	187.500
47	Anti HAV Igm	125.000	156.250	120.000	150.000	125.000	156.250	130.000	162.500	135.000	168.750	140.000	175.000	150.000	187.500
48	C R F	35.000	43.750	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	55.000	68.750
49	RF	35.000	43.750	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	55.000	68.750
50	ASTO	35.000	43.750	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500	55.000	68.750
51	PAPTb	75.000	93.750	70.000	87.500	75.000	93.750	80.000	100.000	85.000	106.250	90.000	112.500	95.000	118.750
52	HBeAg	105.000	131.250	100.000	125.000	105.000	131.250	110.000	137.500	115.000	143.750	120.000	150.000	125.000	156.250

Tarif cito : Masing-masing kelas ditambah 25 %

2. PEMERIKSAAN

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sitologi Biasa	50.000	62.500	40.000	50.000	50.000	62.500	55.000	68.750	60.000	75.000	70.000	87.500	75.000	93.750
2	Sitologi Cito	60.000	75.000	50.000	62.500	60.000	75.000	65.000	81.250	75.000	93.750	85.000	106.250	90.000	112.500
3	Histopatologi Biasa	80.000	100.000	60.000	75.000	80.000	100.000	85.000	106.250	95.000	118.750	105.000	131.250	110.000	137.500
4	Histopatologi Cito	95.000	118.750	75.000	93.750	95.000	118.750	105.000	131.250	115.000	143.750	130.000	162.500	135.000	168.750
5	Histopatologi Khusus	100.000	125.000	80.000	100.000	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000	130.000	162.500	135.000	168.750
6	Histopatologi Khusus Cito	105.000	131.250	90.000	112.500	105.000	131.250	125.000	156.250	140.000	175.000	165.000	206.250	170.000	212.500
7	Potong Beku	260.000	325.000	220.000	275.000	260.000	325.000	290.000	362.500	310.000	387.500	330.000	412.500	340.000	425.000

3. RADIOLOGI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

a. Foto Tanpa Bahan Kontras

1	Foto Thorax PA (AP)	50.000	62.500	42.000	52.500	50.000	62.500	60.000	75.000	70.000	87.500	85.000	106.250	90.000	112.500
2	Foto Thorax PA dan Lateral	100.000	125.000	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500	125.000	156.250	160.000	200.000	175.000	218.750
3	Foto Abdomen/BNO	55.000	68.750	48.000	60.000	55.000	68.750	65.000	81.250	75.000	93.750	90.000	112.500	105.000	131.250
4	Foto Abdomen 2 Posisi	100.000	125.000	90.000	112.500	100.000	125.000	115.000	143.750	140.000	175.000	165.000	206.250	180.000	225.000
5	Foto Abdomen 3 Posisi	145.000	181.250	120.000	150.000	145.000	181.250	160.000	200.000	180.000	225.000	200.000	250.000	220.000	275.000
6	Foto Waters	45.000	56.250	42.000	52.500	45.000	56.250	60.000	75.000	70.000	87.500	85.000	106.250	100.000	125.000
7	Foto Oclusal	40.000	50.000	36.000	45.000	40.000	50.000	55.000	68.750	65.000	81.250	105.000	131.250	115.000	143.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Foto Temporal Mandibula Joint	105.000	131.250	84.000	105.000	105.000	131.250	115.000	143.750	130.000	162.500	156.000	195.000	165.000	206.250
9	Foto Basis Cranii	55.000	68.750	42.000	52.500	55.000	68.750	60.000	75.000	75.000	93.750	85.000	106.250	95.000	118.750
10	Foto Os Nasalis Lateral	55.000	68.750	42.000	52.500	55.000	68.750	60.000	75.000	75.000	93.750	85.000	106.250	95.000	118.750
11	Foto Os Nasalis AP/Lateral	105.000	131.250	90.000	112.500	105.000	131.250	120.000	150.000	130.000	162.500	160.000	200.000	175.000	218.750
12	Foto Eisler Ka atau Ki saja	40.000	50.000	36.000	45.000	40.000	50.000	55.000	68.750	65.000	81.250	75.000	93.750	85.000	106.250
13	Foto Eisler Ka dan Ki	75.000	93.750	72.000	90.000	75.000	93.750	90.000	112.500	110.000	137.500	130.000	162.500	145.000	181.250
14	Foto Schedell AP/Lateral	95.000	118.750	84.000	105.000	95.000	118.750	105.000	131.250	115.000	143.750	145.000	181.250	160.000	200.000
15	FotoMastoid	95.000	118.750	84.000	105.000	95.000	118.750	105.000	131.250	115.000	143.750	145.000	181.250	160.000	200.000
16	Foto Sinus Paranasalis (Water&AP)	145.000	181.250	114.000	142.500	145.000	181.250	155.000	193.750	170.000	212.500	195.000	243.750	205.000	256.250
17	Foto Ekstremitas AP & Lateral	75.000	93.750	66.000	82.500	75.000	93.750	85.000	106.250	105.000	131.250	130.000	162.500	145.000	181.250
18	Foto Ekstremitas bawah AP&Lateral	75.000	93.750	66.000	82.500	75.000	93.750	85.000	106.250	105.000	131.250	130.000	162.500	145.000	181.250
19	Foto Sendi AP&Lateral	90.000	112.500	78.000	97.500	90.000	112.500	105.000	131.250	125.000	156.250	145.000	181.250	160.000	200.000
20	Foto Vertebra Cervical AP&Lateral	95.000	118.750	78.000	97.500	95.000	118.750	105.000	131.250	125.000	156.250	145.000	181.250	160.000	200.000
21	Foto Vertebra Oblique kanan&kiri	95.000	118.750	84.000	105.000	95.000	118.750	110.000	137.500	130.000	162.500	155.000	193.750	165.000	206.250
22	Foto Vertebra Thoracal AP&Lateral	105.000	131.250	90.000	112.500	105.000	131.250	115.000	143.750	145.000	181.250	165.000	206.250	175.000	218.750
23	Foto Vertebra Lumbosacral AP Lateral dan Oblique	105.000	131.250	90.000	112.500	105.000	131.250	120.000	150.000	145.000	181.250	165.000	206.250	175.000	218.750

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b. Foto Dengan Bahan Kontras														
	1). Bahan Kontras TidakDisediakan														
1	BNO/IVP	225.000	281.250	200.000	250.000	225.000	281.250	260.000	325.000	290.000	362.500	325.000	406.250	350.000	437.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Cholesistography Oral/IV	165.000	206.250	156.250	195.313	165.000	206.250	185.000	231.250	215.000	268.750	235.000	293.750	250.000	312.500
3	HSG	195.000	243.750	168.750	210.938	195.000	243.750	220.000	275.000	250.000	312.500	285.000	356.250	300.000	375.000
4	Urethrocytography	155.000	193.750	137.500	171.875	155.000	193.750	195.000	243.750	225.000	281.500	260.000	325.000	275.000	343.750
5	Fistulography	165.000	206.250	137.500	171.875	165.000	206.250	185.000	231.250	195.000	243.750	220.000	275.000	250.000	312.500
6	Myelography	195.000	243.750	175.000	218.750	195.000	243.750	215.000	268.750	245.000	306.250	275.000	343.750	290.000	362.500
	2). Bahan Kontras Disediakan														
1	Oesophagography	135.000	168.750	125.000	156.250	135.000	168.750	145.000	181.250	175.000	218.750	195.000	243.750	210.000	262.500
2	Analisa Jantung	125.000	156.250	112.500	140.625	125.000	156.250	145.000	181.250	170.000	212.500	195.000	243.750	210.000	262.500
3	Maag Duodenum Foto	210.000	262.500	187.500	234.375	210.000	262.500	235.000	293.750	260.000	325.000	295.000	368.750	310.000	387.500
4	Colon Inloop Foto	240.000	300.000	225.000	281.250	240.000	300.000	275.000	343.750	300.000	375.000	340.000	425.000	360.000	450.000
	3). Panoramic Foto	85.000	106.250	80.000	100.000	85.000	106.250	90.000	112.500	100.000	125.000	110.000	137.500	115.000	143.750
	4). USG														
1	USG Abdomen	180.000	225.000	162.500	203.125	180.000	225.000	200.000	250.000	240.000	300.000	260.000	325.000	275.000	343.750
2	USG Obstetri/Gyneкологи	120.000	150.000	112.500	140.625	120.000	150.000	140.000	175.000	160.000	200.000	180.000	225.000	200.000	250.000

INSTALASI REHABILITASI MEDIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Micro Wafe Diathermi	20.000	25.000	10.000	12.500	18.000	22.500	20.000	25.000	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250
	Stimulasi Listrik	20.000	25.000	10.000	12.500	18.000	22.500	20.000	25.000	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250
	Latihan Umum	20.000	25.000	10.000	12.500	18.000	22.500	20.000	25.000	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250

II.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Short Wafe Diathermi	25.000	31.250	18.750	23.438	22.500	28.125	25.000	31.250	37.500	46.875	50.000	62.500	55.000	68.750
	Ultra Sound Terapi	25.000	31.250	18.750	23.438	22.500	28.125	25.000	31.250	37.500	46.875	50.000	62.500	55.000	68.750
	Prafin Bath	25.000	31.250	18.750	23.438	22.500	28.125	25.000	31.250	37.500	46.875	50.000	62.500	55.000	68.750
	Nebuleizer	25.000	31.250	18.750	23.438	22.500	28.125	25.000	31.250	37.500	46.875	50.000	62.500	55.000	68.750
III	Traksi Lumbal/Cervical	30.000	37.500	22.500	28.125	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
	Infra Red Radiation	30.000	37.500	22.500	28.125	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
	Latihan Spesifik	30.000	37.500	10.000	12.500	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
	Manipulasi	30.000	37.500	22.500	28.125	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
	Therapy Wicara	30.000	37.500	20.000	25.000	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
	Therapy Okupasi	30.000	37.500	10.000	12.500	27.000	33.750	30.000	37.500	45.000	56.250	60.000	75.000	65.000	81.250
IV	CPM	40.000	50.000	30.000	37.500	36.000	45.000	40.000	50.000	60.000	75.000	80.000	100.000	85.000	106.250
V	2 Tindakan	40.000	50.000	14.000	17.500	36.000	45.000	40.000	50.000	60.000	75.000	80.000	100.000	85.000	106.250
VI	3 Tindakan	50.000	62.500	20.000	25.000	45.000	56.250	50.000	62.500	75.000	93.750	100.000	125.000	110.000	137.500

Pelayanan Psikologi

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF													
		POLI KLINIK		KLS III		KLS II		KLS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Konsultasi	25.000	31.250	10.000	12.500	15.000	18.750	25.000	31.250	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000
2	Tes Kepribadian	65.000	81.250	32.500	40.625	50.000	62.500	65.000	81.250	70.000	87.500	75.000	93.750	80.000	100.000
3	Tes IQ	45.000	56.250	30.000	37.500	35.000	43.750	45.000	56.250	50.000	62.500	60.000	75.000	65.000	81.250
4	Tes Minat dan Bakat	65.000	81.250	30.000	37.500	35.000	43.750	65.000	81.250	70.000	87.500	75.000	93.750	80.000	100.000
5	Terapi Psikologi	45.000	56.250	25.000	31.250	35.000	43.750	45.000	56.250	55.000	68.750	60.000	75.000	65.000	81.250
6	Klinik Teratai (VCT)	5.000	6.250												

PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN CT-SCAN

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. NON KONTRAS														
1	Brain	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
2	Brain Trauma Kepala (HI)	425.000	531.250	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750	500.000	625.000
3	Sella Tursika	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
4	Orbita	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
5	Mastoid	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
6	Thyroid	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
7	Sinus Paranasalis (SPN)	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
8	Nasipharynx	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
9	Larynx	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
10	Parsial Vertebrae Cervical	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
11	Parsial Vertebrae Thoracal	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
12	Parsial Vertebrae Lumbo Sacral	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
13	Upper Extermity	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750
14	Lower Extermity	400.000	500.000	350.000	437.500	375.000	468.750	400.000	500.000	425.000	531.250	450.000	562.500	475.000	593.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	WholeVertebrae Cervical	600.000	750.000	525.000	656.250	550.000	687.500	600.000	750.000	625.000	781.250	650.000	812.500	675.000	843.750
16	WholeVertebrae Thoracal	600.000	750.000	525.000	656.250	550.000	687.500	600.000	750.000	625.000	781.250	650.000	812.500	675.000	843.750
17	WholeVertebrae Lumbo Sacral	600.000	750.000	525.000	656.250	550.000	687.500	600.000	750.000	625.000	781.250	650.000	812.500	675.000	843.750
18	Pelvis	600.000	750.000	525.000	656.250	550.000	687.500	600.000	750.000	625.000	781.250	650.000	812.500	675.000	843.750

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF						TARIF							
		POLIKLINIK		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAV Muzdalifah & Mina		PAV ARAFAH	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. DENGAN KONTRAS														
1	Brain	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
2	Brain Trauma Kepala (HI)	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
3	Sella Tursika	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
4	Orbita	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
5	Mastoid	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
6	Thyroid	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
7	Sinus Paranasalis (SPN)	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
8	Nasipharynx	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
9	Larynx	700.000	875.000	650.000	812.500	675.000	843.750	700.000	875.000	725.000	906.250	750.000	937.500	775.000	968.750
10	Thorax	1.250.000	1.562.500	1.100.000	1.375.000	1.150.000	1.437.500	1.250.000	1.562.500	1.300.000	1.625.000	1.350.000	1.687.500	1.400.000	1.750.000
11	Upper Abdominal	1.050.000	1.312.500	950.000	1.187.500	1.000.000	1.250.000	1.050.000	1.312.500	1.100.000	1.375.000	1.150.000	1.437.500	1.200.000	1.500.000
12	Lower Abdominal	1.250.000	1.562.500	1.100.000	1.375.000	1.150.000	1.437.500	1.250.000	1.562.500	1.300.000	1.625.000	1.350.000	1.687.500	1.400.000	1.750.000
13	Whole Abdominal	1.400.000	1.750.000	1.250.000	1.562.500	1.300.000	1.625.000	1.350.000	1.687.500	1.400.000	1.750.000	1.500.000	1.875.000	1.550.000	1.937.500

Tarif

Tarif Pelayanan CSSD

No	Set Alat	Tarif
1	Set Dasar	60.000
2	Set Laparotomi	60.000
3	Set Hystrek	60.000
4	Hand Set	60.000
5	Set Tenun	15.000
6	Set TE	60.000
7	LF	60.000
8	SF	60.000
9	Atroscopy	2.800.000
10	Craniotomi	60.000

TINDAKAN MEDIS KEPERAWATAN DI ICU/ICCU/NICU

No	URAIAN	TARIF				TARIF					
		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAVILIUN	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pemasngan Folley Catheter	15.000	18.750	22.500	28.125	30.000	37.500	37.500	46.875	45.000	56.250
2	Pemasngan Maagslang	22.500	28.125	30.000	37.500	37.500	46.875	45.000	56.250	60.000	75.000
3	Pemasngan Infus Bayi	9.000	11.250	26.250	32.813	30.000	37.500	33.750	42.188	37.500	46.875
4	Pemasngan Infus Dewasa	15.000	18.750	18.750	23.438	22.500	28.125	26.250	32.813	30.000	37.500

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Tarapi Sinar/24 jam	52.500	65.625	56.250	70.313	60.000	75.000	63.750	79.688	67.500	84.375
6	Klisma	15.000	18.750	22.500	28.125	30.000	37.500	37.500	46.875	45.000	56.250
7	Isap Lendir/hari	15.000	18.750	18.750	23.438	22.500	28.152	26.250	32.813	30.000	37.500
8	Nebuleizer/kali	45.000	56.250	52.500	65.625	60.000	75.000	67.500	84.375	75.000	93.750
9	Spirometri	37.500	46.875	45.000	56.250	52.500	62.625	60.000	75.000	65.000	81.250
10	Test Penisilin/Procain/Mantouk Test	22.500	28.125	26.250	32.813	30.000	37.500	33.750	42.188	37.500	46.875
11	Memberikan suntikan im,iv,ic,sc/hari	7.500	9.375	9.000	11.250	9.750	12.188	10.500	13.125	11.250	14.063
12	Ganti Balutan, Up Hecting	30.000	37.500	37.500	46.875	45.000	56.250	52.500	65.625	60.000	75.000
13	Ganti Balutan Combustio	37.500	46.875	45.000	56.250	60.000	75.000	67.500	84.375	70.000	87.500
14	Memberikan Oksigen	2.625	3.281	3.000	3.750	3.750	4.688	4.125	5.156	4.500	5.625
15	Spoeling Catheter	3.000	3.750	3.750	4.688	4.125	5.156	4.500	5.625	5.250	6.563
16	Sure Step	15.000	18.750	18.750	23.438	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500
17	Angkat Drain	3.750	4.688	5.250	6.563	6.000	7.500	6.750	8.438	7.500	9.375
18	Ambil Darah Vena	4.500	5.625	6.000	7.500	7.500	9.375	9.000	11.250	10.500	13.125
19	Ambil Darah Arteri	15.000	18.750	22.500	28.125	30.000	37.500	37.500	46.875	45.000	56.250

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Nekrotomi	37.500	46.875	45.000	56.250	52.500	65.625	60.000	75.000	62.500	78.125
21	Pasang Kondom Catheter	3.750	4.688	4.500	5.625	5.250	6.563	6.000	7.500	6.500	8.125
22	Injeksi Sitostatika/Infus Sitostatika	75.000	93.750	112.500	140.625	150.000	187.500	187.500	234.375	225.000	281.250
23	Angkat Tampon	6.000	7.500	7.500	9.375	9.000	11.250	10.500	13.125	12.000	15.000
24	Kompres Basah/Kering	2.250	2.813	3.000	3.750	3.750	4.688	4.500	5.625	5.250	6.563
25	Maag Spoeling	15.000	18.750	20.000	25.000	27.500	34.375	30.000	37.500	35.000	43.750

TARIF TINDAKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KHUSUS DI LUAR PAKET PERAWATAN

NO	TINDAKAN	TARIF TINDAKAN DAN PENGGUNAAN ALAT									
		KELAS III		KELAS II		KELAS I		KLU		PAVILIUN	
		UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN	UMUM	PERUSAHAAN
1	Penggunaan Ventilator mekanik/hari	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000	225.000	281.250
2	Intubasi Trachea	50.000	62.500	75.000	93.750	100.000	125.000	125.000	156.250	150.000	187.500
3	Extubasi	20.000	25.000	30.000	37.500	40.000	50.000	50.000	62.500	60.000	75.000
4	Pasang Central Venous Catheter	130.000	162.500	140.000	175.000	150.000	187.500	16.000	20.000	175.000	218.750
5	Mengukur CV / hari	10.000	12.500	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	30.000	37.500
6	Tindakan Resusitasi Jantung Paru	65.000	81.250	80.000	100.000	95.000	118.750	110.000	137.500	125.000	156.250
7	Tindakan defibrilasi / cardioversi	37.000	46.250	80.000	100.000	100.000	125.000	110.000	137.500	120.000	150.000
8	Pemeriksaan EKG	30.000	37.500	35.000	43.750	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500
9	Chest Fisioterapi	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	35.000	43.750	40.000	50.000
10	Perawatan ETT dan Oral Higiene	15.000	18.750	20.000	25.000	25.000	31.250	35.000	43.750	40.000	50.000
11	Penggunaan Continus Positive Airway Pressure	125.000	156.250	150.000	187.500	175.000	218.750	200.000	250.000	225.000	281.250
12	Penggunaan Radiant Warmer	30.000	37.500	30.000	37.500	40.000	50.000	45.000	56.250	50.000	62.500

TARIF RETRIBUSI DI LABKESDA DAN PUSKESMAS

A. LABKESDA

NO	PARAMETER	TARIF (Rupiah)		KETERANGAN
		PERUSAHAAN	PERORANGAN	
1	2	3	4	5
I	FISIK			
	Rasa dan bau	5.500	3.000	
	Warna	10.000	3.000	
	TDS (Total Dispensi Solid)	8.500	4.000	
	Kekeruhan	7.500	3.000	
	Suhu	5.500	3.000	
	DHL/Conduktivty	7.500	3.000	
	TSS	8.500	4.000	
II	Kimia Air			
	Arsen	182.500	176.000	
	Fluorida	39.000	32.000	
	Total Kromium	29.000	22.000	
	Kadmium	95.500	89.000	
	Nitrit (NO2)	17.000	10.000	
	Nitrat (NO3)	37.000	30.500	
	Sianida	36.500	29.500	
	Selenium	55.000	48.000	
	Aluminium	42.000	35.000	
	Besi	26.000	19.000	
	Kesadahan	91.500	85.000	
	Kesadahan (titrasi)	23.000	16.000	
	Klorida	32.000	25.000	
	Klorida (titrasi)	25.500	19.000	
	Mangan	25.000	18.500	
	pH	13.000	9.000	
	Zink metode I	30.500	23.500	
	Zink metode II	74.500	67.500	
	Sulfat	26.000	19.000	
	Tembaga	31.000	24.000	
	Amoniak	42.000	36.000	
	Clorine/total klorin	17.000	10.500	
III	Kimia lingkungan			
	Sulfide	39.500	33.000	
	COD	100.500	93.500	
	COD Titrasi	53.500	42.500	
	DO	36.500	29.500	
	O2 terabsorsi	91.000	84.500	
	BOD	116.000	109.000	
	PO4	90.500	89.000	
	Krom VI	31.000	24.000	
	KMnO4	51.000	44.000	

Kebasaan/.....

1	2	3	4	5
	Kebasaan/keasaman	26.500	19.500	
	Surfactan	76.000	69.000	
IV	Mikrobiologi			
	BTA (SPS)	33.000	30.000	
	BTA	15.000	12.000	
	Leprae	14.000	11.000	
	Malaria	14.000	11.000	
	Faeces lengkap	14.000	11.000	
	Jamur Permukaan	17.500	14.500	
	Coliform	51.000	45.500	
	E.coli	51.000	45.500	
	Jumlah koloni	61.000	55.500	
	Salmonella	31.000	25.500	
	Shigella	31.000	25.500	
	Vibrio	31.000	25.500	
	E.coli pathogen	31.000	25.500	
	Bakteriologi Lingkungan			
	Telur cacing	30.500	25.000	
V	lingkungan dan udara			
	CO/CO2	188.500		
	NOx	213.500		
	H2S	238.500		
	NH3	263.500		
	O3	238.500		
	TSP	113.500		
	Dusfal	213.500		
	Kebisingan	102.000		
	Cahaya	102.000		
	BAHAN TAMBAHAN MAKANAN			
	Uji Kuantitatif			
	Formalin	242.500	215.000	
	Borax	242.500	215.000	
	Pewarna	246.000	218.500	
	Na.sacharin	242.500	215.000	
	Na. Siklomat	242.500	215.000	
	Benzoat	242.500	215.000	
	Lemak	242.500	215.000	
	Uji Kualitatif			
	Pengawet Formalin	74.500	69.000	
	Pengawet Borak	59.000	53.500	
	Pewarna Rhodamin B	63.000	57.500	
	Pewarna Methanil Yellow	67.000	61.500	
	Pemanis Na.Siklomat	75.000	69.500	

1	2	3	4	5
VI	Pathologi Klinis			
	Albumin	16.000	13.000	
	Bilirubin direct	16.000	13.000	
	Bilirubin total	16.000	13.000	
	Globulin	16.000	13.000	
	Protein total	16.000	13.000	
	SGOT	16.000	13.000	
	SGPT	16.000	13.000	
	Asam Urat	18.500	15.500	
	Kreatinin	16.000	13.000	
	Ureum	16.000	13.000	
	Kolesterol Total	18.500	15.500	
	Kolesterol HDL	18.500	15.500	
	Kolesterol LDL	23.500	20.500	
	Triglyserida	23.500	20.500	
	Glukosa	18.500	15.500	
	Hematokrit	9.000	6.000	
	Leukosit	9.000	6.000	
	Erytrosit	9.000	6.000	
	Trombosit	9.000	6.000	
	Hitung jenis leukosit	9.000	6.000	
	Laju Endap Darah	9.000	6.000	
	Hemoglobin	9.000	6.000	
	Retraksi Bekuan	9.000	6.000	
	Waktu Pendarahan	9.000	6.000	
	Waktu Pembekuan	9.000	6.000	
VII	Urinalisa			
	Urine lengkap	26.500	23.500	
	Warna	9.500	6.500	
	BJ	9.500	6.500	
	pH	9.500	6.500	
	Sedimen	9.500	6.500	
	Keton	9.500	6.500	
	Bilirubin	9.500	6.500	
	Darah Samar	9.500	6.500	
	Reduksi urine	9.500	6.500	
	Protein	9.500	6.500	
	Pemeriksaan Sperma			
	Sperma	66.500	63.500	
VII	Imunologi			
	Tes Kehamilan	14.500	11.500	
	Golongan darah	13.500	10.500	
	Widal	38.500	35.500	
	VDRL	24.000	21.000	
	HbsAg	33.500	30.500	
	HbsAb	39.500	36.500	
	HCV	56.500	53.500	
	HIV	114.500	111.500	

B. PUSKESMAS

NO	PENJELASAN	TARIF
1	2	3
1	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN	
	a. Satu kali pelayanan kesehatan dan pengobatan	
	1) Kunjungan Baru	5,000
	2) Kunjungan Ulang	5,000
	b. Kunjungan Gawat Darurat	12,500
	c. Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut	
	1) Biaya Penambalan Gigi	
	a) Tambalan sementara/Fletcher	5,000
	b) Perawatan Endo Manual	10,000
	c) Pengisian Perawatan Endo	15,000
	d) Pulp Caping	7,500
	e) Tambalan tetap Amalgam	10,000
	f) Tambalan Glass Ionomer dan Komposit	17,500
	g) Tambalan Komposit dengan Light Curing	40,000
	2) Biaya Pencabutan Gigi	
	a) Pencabutan Gigi Sulung	7,500
	b) Pencabutan Gigi Tetap	12,500
	c) Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	20,000
	3) Scalling/Pembersihan Karang Gigi/per Rahang	60,000
	4) Incisi Abces intra Oral	15,000
	d. Pelayanan kesehatan Mata	
	1) Refraksi	
	a) Manual	5,000
	b) Snellen	5,000
	2) Tes Buta Warna	5,000
	3) Pengangkatan Benda Asing	25,000
	4) Washing	10,000
	5) Episial	5,000
2	BIAYA PERAWATAN	
	a. Biaya Perawatan Umum/ per hari rawat	40,000
	b. Biaya rawat gabung Ibu dan Bayi	50,000
3	TINDAKAN MEDIK DI UGD	
	a. Biaya Operasi Kecil	25,000
	b. Biaya Pengobatan Luka	
	1) Luka tanpa jahitan	5,000
	2) Luka dengan jahitan 1 s/d 5	10,000
	3) Luka dengan jahitan 6 s/d 10	15,000
	4) Luka dengan jahitan > 10	25,000
	5) Pemasangan Spalk	25,000
	6) Perawatan Luka Bakar	15,000
	7) Buka Jahitan	5,000
	c. Biaya Pertolongan Persalinan Normal	
	1) Persalinan oleh Bidan	200,000
	2) Persalinan oleh Dokter	250,000
	3) Persalinan dengan Penyulit oleh dokter/Poned	500,000
	4) Perineum Plasty	100,000
	5) Placenta Manual oleh Bidan	50,000
	6) Placenta Manual oleh Dokter	75,000

8) Pelayanan

1	2	3
	8) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a) Suntik	10,000
	b) Pemasangan Implan	50,000
	c) Pencabutan Implan	50,000
	d) Pemasangan IUD	25,000
	d. Biaya Tindakan Medis Perawatan	
	1) Lavement	20,000
	2) Pemasangan Maagslang	20,000
	3) Pemasangan Chatheter	15,000
	4) Vena Sections	50,000
	5) Punksi Lumbal	20,000
	6) Nebulaizer	25,000
	7) Pemakaian Oksimetri	20,000
	7) Pemakaian O2 perjam	10,000
	8) Tindakan Infus	10,000
	e. Biaya Tindakan di Ruangan	
	1) Ruang Gawat Darurat	
	a) Tindakan Medik Observasi Kegawatdaruratan	25,000
	b) Pemasangan Infus	10,000
	c) Pemasangan Ransel Verban	25,000
	d) Pemasangan Intubasi	20,000
	e) Pemasangan Chatheter	20,000
	f) Tindakan Bedah Minor :	
	(1) Circumsisi	100,000
	(2) Perdarahan Post Circumsisi/Ekstraksi Kuku,Luka Bakar dan lain-lain	25,000
	(3) Debridement Luka Tanpa Jahitan	10,000
	(4) Explorasi peluru/Corpus Aleunium	40,000
	(5) Incisi Abces	20,000
	(6) Pengangkatan Lipoma, Atheroma, Ganglion, Clavus	50,000
	2) Kesehatan Anak	
	a) Fungsi Lumbal	20,000
	b) Vena Section	25,000
	c) Pemasangan Chatheter	10,000
	d) Perawatan Incubator Sederhana	20,000
4	PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)	
	a. Pemeriksaann Kesehatan Umum	10,000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	b. Pemeriksaan Kesehatan CPNS	15,000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan status psikologis	
	4) Konsul/rujukan dan lain-lain	
	c. Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa	20,000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan status psikologis	
	4) Pemeriksaan Visus	
	5) Pemeriksaan Butawarna	
	6) Pemeriksaan Gigi	
	7) Konsul/rujukan dan lain-lain	

d. Pemeriksaan

1	2	3
	d. Pemeriksaan Kesehatan Izin Mengemudi	20,000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan Status Psikologis	
	4) Pemeriksaan Visus	
	e. Pemeriksaan Kesehatan Siswa/Pelajar	10,000
	1) Pemeriksaan fisik dasar	
	f. Pemeriksaan persyaratan PNS 100 %	30,000
	1) Pemeriksaan fisik dasar	
	2) Pemeriksaan Status Psikologis	
	3) Pemeriksaan Butawarna	
	4) Pemeriksaan Gigi	
	5) Visus	
	6) Konsul/rujukan dan lain-lain	
	g. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tingkat Dasar	20,000
	h. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Lanjutan	40,000
5	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	a. Hematologi	
	1) Hematologi Lengkap (manual)	15.000
	2) Hematologi Rutin (manual)	12.500
	3) Seri DBD (manual)	12.500
	4) Hematologi Lengkap (Autolyzer SYSMEX Poch 1001)	25.000
	5) Hematologi Rutin (Autolyzer SYSMEX Poch 1001)	20.000
	6) Seri DBD (Autolyzer SYSMEX Poch 1001)	20.000
	7) Laju Endap Darah (LED)	5.000
	8) Retikulosit	5.000
	9) Malaria / Microfilaria	5.000
	10) Golongan Darah & Rhesus	10.000
	11) Waktu Perdarahan	5.000
	12) Waktu Pembekuan	5.000
	b. Faeces	
	1) Faeces Lengkap	5.000
	2) Darah Samar	10.000
	c. Urine	
	1) Urine Lengkap	10.000
	2) Reduksi Urine	7.500
	3) Protein Urine	7.500
	4) Test Kehamilan	10.500
	d. Kimia Klinik	
	1) Protein Total	10.000
	2) Albumin	10.000
	3) Globumin	15.000
	4) Bilirubin Total	10.000
	5) Bilirubin Direct	10.000
	6) Bilirubin Indirect	15.000

7) SGOT.....

1	2	3
	7) SGOT	10.000
	8) SGPT	10.000
	9) Fosfatase Alkali	10.000
	10) Gamma GT	15.000
	11) Cholinesterase (CHE)	20.000
	12) Glokosa Sewaktu	15.000
	13) Glokosa Puasa	15.000
	14) Glokosa Puasa 2 Jam PP	15.000
	15) Ureum	10.000
	16) Creatinine	10.000
	17) Asam Urat	15.000
	18) Kolesterol Total	20.000
	19) Kolesterol HDL	15.000
	20) Kolesterol LDL	20.000
	21) Trigliserida	20.000
	22) Lipid Total	20.000
	e. Immunoserologi	
	1) Widal Test	35.000
	2) VDRL/RPR	20.000
	3) TPHA/Anti Syphilis IgG	30.000
	4) HBsAg	30.000
	5) HBs Anti	35.000
	6) Anti TB IgG (PAP)	80.000
	7) Anti Streptolysin O (ASO)	30.000
	8) Rheumatoid Factor (RF)	30.000
	9) C-Reaktif Protein (CRP)	30.000
	10) Anti HCV	50.000
	11) Anti HIV	100.000
	12) Dengue IgG/IgM	90.000
	f. Mikrobiologi	
	1) BTA Sputum	5.000
	2) Hapus Vagina/GO Uretra	10.000
	3) Hapus Diptheria	10.000
	g. Lain-lain	
	1) Narkoba Test 3 Parameter	125.000
	2) Mantoux Test	65.000
	h. Paket Diagnosa	
	1) Paket TYPHOID (Hematology manual)	42.500
	2) Paket TYPHOID (Hematology Autolyzer SYSMEX POCH 1001)	50.000
	3) Paket DENGUE (Hematology manual)	92.500
	4) Paket DENGUE (Hematology Autolyzer SYSMEX POCH 1001)	100.000
	5) Paket TB Anak	65.000

6) Paket

1	2	3
	6) Paket TB Kelenjar	75.000
	7) Paket RHEUMATIK	67.500
	8) Paket KEHAMILAN	67.500
	I. Paket Diagnosa	
	1) Paket HEPATITIS	90.000
	2) Paket ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas)	55.000
	3) Paket SEKSUAL Inf	55.000
	4) Paket DM Akut	30.000
	5) Paket DM Kronis	35.000
	6) Paket HIPERTENSI	112.500
6	PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK	
	a. Photo Rontgen	
	1) Thorax, Ekstremitas dan Abdomen	50.000
	2) Biaya Baca Rontgen	15.000
	b. USG Obstetric/Gyneolog	50.000
	c. Dental X-Ray	35.000
	d. EKG	25.000
7	ANGKUTAN / TRANSPORTASI	
	Ambulance per km	4.500
8	LAIN-LAIN	
	a. Sertifikat Laik Penyehatan	
	1) Rumah Makan dan Restoran	150.000
	2) Damiu	150.000
	3) PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)	150.000
	4) Jasaboga :	
	a) Golongan A1	150.000
	b) Golongan A2	200.000
	c) Golongan A3	250.000
	d) Golongan B	300.000
	b. Laik Sehat Hotel	
	1) Hotel Berbintang	300.000
	2) Hotel Melati	200.000

BUPATI SERANG,

TTD

A.TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	URAIAN	TARIF
1	2	3
1.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :	
	a. Rumah Mewah	8.000,-/bln/KK
	b. Rumah Menengah	5.000,-/bln/KK
	c. Rumah Sederhana	2.000,-/bln/KK
2.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga Real Estate ditetapkan berdasarkan:	
	a. Luas bangunan sampai dengan 200 m ²	13.500,-/bln/KK
	b. Luas bangunan lebih dari 200 m ²	10.000,-/bln/KK
3.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran :	
	a. Perkantoran Pemerintah	50.000,-/bln
	b. Perkantoran Swasta :	
	1) Perkantoran Swasta Besar	75.000,-/bln
	2) Perkantoran Swasta Sedang	50.000,-/bln
	3) Perkantoran Swasta Kecil	25.000,-/bln
	c. Bank, BUMN dan BUMD :	
	1) Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD	50.000,-/bln
	2) Bank Swasta	50.000,-/bln
4.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik Bersalin, Poliklinik Umum, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal :	
	a. Rumah Sakit Type B	100.000,-/bln
	b. Rumah Sakit Type C	75.000,-/bln
	c. Poliklinik Bersalin Besar	60.000,-/bln
	d. Rumah Sakit Type D, Poliklinik Bersalin Sedang, Puskesmas, Poliklinik Umum, Praktek Dokter Spesialis, Laboratorium	50.000,-/bln
	e. Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Kebugaran dan Optik	30.000,-/bln
	f. Pengobatan Alternatif/Tradisional	10.000,-/bln
5.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya :	
	a. Perguruan Tinggi dan Akademi	50.000,-/bln
	b. Tempat Kursus	30.000,-/bln
	c. SLTP dan SLTA Sederajat	20.000,-/bln
	d. SD dan Taman Kanak-Kanak	10.000,-/bln
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik-pabrik :	
	a. Industri Kecil/Home Industri	30.000,-/bln
	b. Industri Menengah	100.000,-/bln
	c. Industri Besar	500.000,-/bln
	d. Industri Berat	300.000,-/bln
	e. Limbah Industri Kecap, Saos berupa pecahan beling/kaca	300.000,-/bln

7. Pengangkutan,

1	2	3
7.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Pertokoan/Ruko, Dealer, Perbengkelan, SPBU, Pergudangan dan sebagainya :	
	a. Dealer, Perbengkelan Besar, SPBU, dan Pergudangan	50.000,-/bln
	b. Ruko, Penampungan Besi Tua, Panglong dan Usaha Bubut Besar	35.000,-/bln
	c. Toko, Bengkel Kecil, Tailr Outlet pada Toko Swalayan dan Usaha Bubut Kecil	50.000,-/bln
	d. Bengkel bubut kecil	20.000,-/bln
8.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya :	
	A. Hotel/Penginapan	
	1) Hotel Bintang 5	150.000,-/bln
	2) Hotel Bintang 3 dan 4	100.000,-/bln
	3) Hotel Bintang 1 dan 2	75.000,-/bln
	4) Villa dan Pesangrahan	25.000,-/bln
	5) Hotel Melati III	50.000,-/bln
	6) Hotel Melati I dan II, Losmen dan Penginapan	40.000,-/bln
	7) Kontrakan dan Pondokan	20.000,-/bln
	b. Restoran Rumah Makan dsb	
	1) Kantin dan Café	35.000,-/bln
	2) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10	50.000,-/bln
	3) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 25	75.000,-/bln
	4) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja di atas 25	150.000,-/bln
9	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Pedagang Kaki Lima, Warteg yang berada di luar Pasar, Terminal dikenakan Retribusi	1.000,-/hari
10	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat resepsi, seminar, hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan	200.000,-/kegiatan
11.	Pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari pasar, terminal dan sub terminal dibebankan kepada pengelola kebersihan di lingkungan yang bersangkutan sampai ke TPA	13.500,-/M3
12.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA :	
	a. Bongkaran Bangunan	90.000,-/M3
	b. Sampah Tebangan Pohon	100.000,-/M3
13.	Penggunaan TPA oleh pribadi atau Badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas dikenakan Retribusi berdasarkan jenis sampah :	
	a. Fasilitas Perekonomian/Perdagangan, Perumahan	20.000,-/M3
	b. Industri	35.000,-/M3

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

**TARIF RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang melaporkan sebelum 14 (empat belas) hari dari kewajiban memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk	(Gratis)
2.	Biaya Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang melaporkan lewat dari 14 (empat belas) hari kewajiban memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk	10.000,-
3.	Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warganegara asing	400.000,-
4.	Biaya Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (Surat Keterangan Tempat Tinggal / SKTT)	100.000,-
5.	Biaya Penerbitan Kartu Sementara/Kartu Identitas Penduduk Musiman	10.000,-
6.	Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNI : a. Pada Jam Kerja di Kantor b. Pada Hari Libur	150.000,- 250.000,-
7.	Pelayanan dan Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNA : a. Pada Jam Kerja di Kantor b. Pada Hari Libur	500.000,- 750.000,-
8.	Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Perceraian : a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing	250.000,- 500.000,-
9.	Pengesahan/Pengakuan Anak a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing	200.000,- 500.000,-
10.	Perubahan Akta/Penggantian Nama Warga Negara Asing	500.000,-
11.	Penerbitan Akta Kematian a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing	100.000,- 500.000,-

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Per sekali parkir
2.	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
3.	Bus, Truck dan Alat besar lainnya	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF			
			Rp/M2	Rp/Hr	Rp/Bln	
1	2	3	4	5	6	
PASAR	a.Kios / Toko	2 X 2 M2	300,-	1.200,-	36.000,-	
		2,5 X 2,5 M2	300,-	2.000,-	60.000,-	
		2 X 3 M2	300,-	2.000,-	60.000,-	
		3 X 3 M2	300,-	2.000,-	90.000,-	
		4 X 5 M2	300,-	6.000,-	180.000,-	
	b. Los	2 X 2 M2	250,-	1.000,-	30.000,-	
		2,5 X 2,5 M2	250,-	1.500,-	45.000,-	
		2 X 3 M2	250,-	1.500,-	45.000,-	
		3 X 3 M2	250,-	1.000,-	60.000,-	
c. Auning	1,5 X 1,5 M2	200,-	500,-	15.000,-		
	2 X 1,5 M2	200,-	500,-	15.000,-		

PEDAGANG YANG MEMANFAATKAN FASILITAS PASAR

JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
Pedagang Pelataran Pasar / Emprakan :	
a. Pedagang Kaki 5	1000/ Hari / Pedagang
b. Gerobak Es/Baso dan sejenisnya	1000/ Hari / Pedagang
c. Pedagang Asongan	500/ Hari / Pedagang

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	URAIAN	TARIF
1.	Pengujian pertama :	
	a. Mobil Barang/Bus/Tracktor Head	Rp. 40,500,- /Kend.
	b. Mobil Penumpang/Kereta Gadengan/Kereta Tempelan	Rp. 38,000,- /Kend.
2.	Pengujian Berkala :	
	a. Mobil Barang/Bus/Tracktor Head	Rp. 39,000,- /Kend.
	b. Mobil Penumpang/Kereta Gadengan/Kereta Tempelan	Rp. 31,500,- /Kend.
3.	Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan (penghapusan) :	
	a. Mobil Barang/Bus/Tracktor Head	Rp. 51,000,- /Kend.
	b. Mobil Penumpang/Kereta Gadengan/Kereta Tempelan	Rp. 36,000,- /Kend.
	c. Sepeda Motor	Rp. 21,000,- /Kend.
4.	Penggantian Buku Uji Hilang	Rp. 50,000,- /Kend.
5.	Penggantian Tanda Uji yang Hilang atau Rusak	Rp. 20,000,- /Kend.
6.	Buku Uji	Rp. 7,500,- /Kend.
7.	Uji Asap	Rp. 5,000,- /Kend.
8.	Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 50,000,- /Kend.
9.	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Sama dengan tarif retribusi pengujian berkala

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Visual (Bangunan)	
	a. 1 m ² s/d 2.000 m ²	45,-/m ²
	b. 2.001 m ² s/d 5.000 m ²	35,-/m ²
	c. 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	30,-/m ²
	d. 10.000 m ² s/d 20.000 m ²	20,-/m ²
	e. 20.000 m ² s/d 40.000 m ²	15,-/m ²
	f. Lebih dari 40.000 m ²	10,-/m ²
2.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Hydrant	10.000,-/titik/tahun
3.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Sprinkler	2.500,-/titik/tahun
4.	Pemeriksaan Unit Pemadam jenis satuan alat kendaraan	50.000,-/tahun
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis air bertekanan	
	a. 1 liter s/d 9 liter	2.000,- perbuah/tahun
	b. lebih dari 9 liter	2.500,- perbuah/tahun
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Racun Api	
	a. Jenis Dry Cemical :	
	- 1 kg s/d 3,5 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3,5 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- 6 kg s/d 15 kg	3.000,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 15 kg	7.000,-/tabung/tahun
	b. Jenis Halon :	
	- 1 kg s/d 3 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 kg	5.000,-/tabung/tahun
	c. Jenis Carbon Dioksida (Co ₂)	
	- 1 kg s/d 3 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 kg	5.000,-/tabung/tahun
	d. Jenis Foam Busa	
	- 1 kg s/d 9 liter	2.000,-/tabung/tahun
	- lebih dari 9 liter	2.500,-/tabung/tahun

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No.	PETA	TARIF
1	2	3
1.	Peta Kabupaten dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000,- / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000,- / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000,- / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500,- / lembar.
2.	Peta Kecamatan dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
3.	Peta Desa dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
4.	Peta Dasar dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
5.	Peta RTRW dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 17.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 14.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 11.500, - / lembar.
6.	Peta RDTRKw dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 17.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 14.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 11.500, - / lembar.
7.	Peta RUTRK dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 22.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 19.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 17.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 16.000, - / lembar.
8.	Peta RDTRK dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 27.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 24.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 22.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 21.500, - / lembar.

9. Peta

1	2	3
9.	Peta RTRK dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 32.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 29.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 27.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 26.500, - / lembar.
10.	Untuk Retribusi produk peta yang dicetak warna dengan skala 1 : 50.000 dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000,-/lembar	

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Tempat	Tarif
1.	Rumah tangga/ sosial	Rp. 30.000,-/M3
2.	Kantor/ Instansi	Rp. 50.000,-/M3
3.	Perusahaan/ Hotel	Rp. 50.000,-/M3

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	I. BIAYA PENGUJIAN					
	A. UTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan Pegangan	buah	1.000,-	-	500,-	-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	3) Meter Saku Baja	buah	1.000,-	-	500,-	-
	4) Salib Ukur	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	5) Gauge Block	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	6) Micrometer	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
	7) Jangka Sorong	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
	b. Lebih dan 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	5.000,	-	2.500,-	-
	2) Meter Saku Baja	buah	2.000,	-	1.000,-	-
	3) Ban Ukur kundang depth tape	buah	5.000,	-	2.500,-	-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,	-	2.500,-	-
	5) Komparator	buah	30.000,	-	30.000,	-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas :					
	1) Ban Ukur Depth tape	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	2) Komparator	buah	20.000,-	-	10.000,-	-
2.	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10.000,-		10.000,-	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,	12.500,-	50.000,	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,	25.000,-	100.000,	25.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	buah	200,-	-	200,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400,-	-	400,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
5.	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dari 500 kL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	150,-	-	150,-	-
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	100,-	-	100,-	-
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	80,-	-	80,-	-
	e)Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	30,-	-	30,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	20,-	-	20,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					

b. bentuk

1	2	3	4	5	6	7
	b. Bentuk Silinder datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	150.000,-	-	150.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	150.000,-	-	150.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	250,-	-	250,-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 kL setiap kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	g) Selebihnya dari 1000 kL, setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	10.000,-	-		-
	b. Belas ukur	buah	6.000,-	-		-
8.	BEJANA UKUR					
	a. sampai dengan 50 L	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	40.000,-	-	40.000,-	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
9.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	100,-	-
10.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	100,-	-
11.	DENSIMETER	buah	6.000,-	-	30,-	-
12.	VISKOMETER	buah	6.000,-	-	100,-	-
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-	-	200.000,-	-

14. ALAT UKUR

1	2	3	4	5	6	7
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,-	-	200.000,-	-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m3/h	buah	40.000,-	16.000,-	40.000,-	16.000,-
	2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	a. 25 m3/h pertama	buah	40.000,-	16.000,-	40.000,-	16.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	1.600,-	800,-	16.000,-	800,-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	800,-	400,-	800,-	400,-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	400,-	200,-	400,-	200,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	Sampai dengan 15 m3/h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
	Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :					
	a. 15 m3/h pertama	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	600,-	-	600,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	400,-	200,-	400,-	200,-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	200,-	100,-	200,-	100,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
16.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 m3/h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a. 100 m3/h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	100,-	50,-	100,-	50,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap m3/h	buah	50,-	20,-	50,-	20,-
	d. Selebihnya dari 10.000 m3/h setiap 2000 m3/h	buah	20,-	10,-	20,-	10,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h dihitung setiap m3/h	buah	10,-	5,-	10,-	5,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a. 50 m3/h pertama	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	20,-	-	20,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap m3/h	buah	15,-	-	15,-	-
	d. Selebihnya dari 10.000 m3/h setiap 2000 m3/h	buah	10,-	-	10,-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h dihitung setiap m3/h	buah	5,-	-	5,-	-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan)	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap bahan ukur	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-

17. METER AIR

1	2	3	4	5	6	7
17.	METER AIR					
	a.Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b.Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m3/h	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h	buah	2.000,-	1000,-	2000,-	1000,-
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	4) Lebih dari 100 m3/h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a.Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3). Lebih dari 100 m3/h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b.Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	buah	3.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3). Lebih dari 100 m3/h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
20.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	25.000,-
21.	METER PROVER					
	a.Sampai dengan 2000 L	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b.Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	150.000,-	75.000,-	150.000,-	75.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji :					
	1). Sampai dengan 15 kg/min	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
	2). Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	600,-	-	600,-	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	400,-	200,-	400,-	200,-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	200,-	100,-	200,-	100,-
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	12.000,-	100,-	50,-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	12.000,-	4.800,-	12.000,-	4.800,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	2.500,-	1.000,-	2.500,-	1.000,-
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	b. Meter Kerja Kelas 2					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	7.500,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	7.500,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-

25. Meter energi

1	2	3	4	5	6	7
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 24 huruf a,b dan c	buah	-	-	-	-
26.	STOP WATCH	buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
27.	METER PARKIR	buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-
28.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5kg samapi dengan 50kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5kg	buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5kg samapi dengan 50kg	buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-
29.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 25kg	buah	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	b) Lebih dari 25kg sampai dengan 150kg	buah	3.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150kg sampai dengan 500kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500kg sampai dengan 1.000kg	buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	e) Lebih dari 1.000kg sampai dengan 3.000kg	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1kg	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 1kg sampai dengan 25kg	buah	25.000,-	12.500,-	12.500,-	7.500,-
	c) Lebih dari 25kg sampai dengan 100kg	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	7.500,-
	d) Lebih dari 100kg sampai dengan 1.000kg	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	10.000,-
	e) Lebih dari 1.000kg sampai dengan 3.000kg	buah	60.000,-	30.000,-	30.000,-	15.000
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	75.000,-	30.000,-	40.000,-	15.000
	b. Lebih dari 3000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang,biaya, pengujian,penerapan, peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b, dan c.	buah	-	-	-	-
30.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100kg/cm	buah	5.000,-	-	5.000,-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1000kg/cm2	buah	10.000,-	-	10.000,-	
	3) Lebih dari 1000kg/cm2	buah	15.000,-	-	1.000,-	

b. 1) Alat

1	2	3	4	5	6	7
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	2) Manometer Minyak					
	a.Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1000kg/cm ²	buah	7.500,-	3.000,-	7.500,-	2.500,-
	c. Lebih dari 1000kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	5.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dan 100kg/cm ² sampai dengan 1000kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1000kg/cm ²	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
31.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
32.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,-	7.500,-	7.500,-	300,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
33.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.000	-	2.000,-	-

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

No	Penggunaan untuk	Klasifikasi	Tarif
1.	Industri	Ketelitian Tinggi	50.000,-
		Ketelitian Biasa	25.000,-
2.	Lain-lain		5.000,-

II. PENGGUNAAN KAWAT BDKT

No.	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif per jam
1.	Per nominal (produk mesin)	Massa	50.000,-
		Volume	50.000,-
		Hitungan	10.000,-
2.	Per nominal (produk manual)	Massa	10.000,-
		Volume	10.000,-
		Hitungan	5.000,-

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Registrasi	Rp. 50.000,-/semester
2.	Penerimaan UPP	Rp. 1.165.000,-/semester
3.	Ujian Tengah Semester	Rp. 45.000,-/semester
4.	Ujian Akhir Semester	Rp. 45.000,-/semester
5.	Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM)	Rp. 25.000,-/semester
6.	Praktek	Rp. 250.000,-/semester
7.	Sarana Asrama	Rp. 15.000,-/semester

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi.

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN